

**PENERAPAN OPSEN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi di Kota Mataram)**

*THE IMPLEMENTATION OF TAX SURCHARGES UNDER LAW NUMBER 1
OF 2022 ON FINANCIAL RELATIONS BETWEEN THE CENTRAL
GOVERNMENT AND REGIONAL GOVERNMENTS IN ENHANCING LOCAL
OWN-SOURCE REVENUE
(A Study in Mataram City)*

Syalwa Dwi Agustin

*FHSIP, Universitas Mataram,
E-mail: syalwaagustin17@gmail.com*

Rusnan

*FHSIP, Universitas Mataram
E-mail: rusnan74@yahoo.co.id*

Sarkawi

*FHSIP, Universitas Mataram
E-mail: sarkawi@unram.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan opsen pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram selama periode 2025 serta menemukan kendala dan upaya yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan penerapan opsen pajak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram secara signifikan. Kendala yang dihadapi meliputi ketergantungan Pemerintah Kota pada kebijakan Pemerintah Provinsi dan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Upaya yang dilakukan diantaranya melalui pendataan dan pemutakhiran data kendaraan bermotor, rekonsiliasi penerimaan opsen pajak, serta melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor melalui Operasi Gabungan (Opgab) bersama Pemerintah Provinsi. Disimpulkan bahwa penerapan opsen pajak cukup optimal. Disarankan peningkatan koordinasi antar pemerintah serta optimalisasi kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Opsen Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

This research aims to examine the tax surcharge implementation based on Law Number 1 Year 2022 Regarding Monetary Relation Between Central Government and Regional

Government in Increasing Regional Own Source Revenue of Mataram City during 2025 period and to identify the obstacle encountered and efforts undertaken. This research uses empirical method with sociological approach. The result of this study reveal that implementation of tax surcharge has significantly increase Regional Own Source Revenue of Mataram City. Obstacle encountered include the dependence of the Municipal Government on Provincial Government policies and the low level of taxpayer compliance. The efforts undertaken include the collection and updating of motor vehicle data, reconciliation of tax surcharge revenues, and the collection of motor vehicle taxes through Joint Operations conducted in collaboration with the Provincial Government. It is concluded that implementation of tax surcharge relatively optimal. This research recommends to strengthening the coordination between government and to enhance taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Surcharge, Regional Own Source Revenue, Tax Compliance*

A. PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang masalah dan tujuan dari masalah yang akan dibahas. Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Secara filosofis salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 alinea ke IV, yang rumusannya sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹

Dalam mencapai tujuan yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945, pemerintah melakukan pembagian daerah dalam beberapa kelompok administratif pemerintahan.² Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan pembangunan nasional diperlukan pembangunan di tiap-tiap daerah provinsi di Indonesia. Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah

¹ Indonesia, “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945*”. alinea IV

² Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok – Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 143.

kabupaten/kota. Konsep pembagian ini disebut dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu konsekuensi dari otonomi daerah. Tanggung jawab finansial merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Konsekuensi lainnya dari otonomi daerah adalah Pemda mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah.³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang sangat menentukan indikator kemandirian keuangan daerah dan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal. Pengertian PAD menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dalam Pasal 1 angka 20 yaitu Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Di Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan bunyi Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menempatkan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.⁵ Perpajakan masih menjadi sumbangsih utama dan terbesar bagi Penerimaan Negara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, terdapat pembagian kewenangan pemungutan pajak antara pemerintah pusat dan daerah.

Representasi keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari seberapa besar PAD yang diperoleh serta bagaimana manajemen alokasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Untuk menunjang hal tersebut, maka pemerintah daerah perlu melakukan analisis berdasarkan potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah dalam rangka pembangunan daerah.⁶

Beberapa daerah memiliki rasio kemandirian fiskal tinggi, sedangkan sebagian besar

³ Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Laporan Hasil Review Atas Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2018 Dan 2019 (19/LHP/XV/06/2020)*, diakses tanggal 22 September 2025.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Pasal 1.

⁵ Revoldai Agusta, *Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba*, *Journal of Applied Managerial Accounting* Vol 4, No. 1, hlm. 33–41.

⁶ Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan, 2014, *Pendapatan Asli Daerah Sebagai Cerminan Ekonomi Daerah-BPPKAD* <https://bppkad.grobogan.go.id/pendapatan-asli-daerah-sebagai-cerminan-ekonomi-daerah>, diakses 21 September 2025.

lainnya masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Proporsi dana transfer ke daerah masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU), dan terbesar kedua adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kemudian diikuti oleh Dana Bagi Hasil (DBH). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah untuk menyediakan layanan masyarakat, sekaligus menjadi instrumen fiskal di daerah.⁷

Kota Mataram, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Kota Mataram menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti ketergantungan yang tinggi pada transfer dari pemerintah pusat, fluktuasi dalam PAD, serta meningkatnya kebutuhan belanja publik yang harus diatur secara efisien agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa membebani keuangan daerah.⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketergantungan Kota Mataram terhadap dana pusat masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya strategi untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan dengan mengintensifkan sektor-sektor pembentuk PAD. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan regulasi pajak daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Pemerintah Kota Mataram membentuk regulasi baru untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU HKPD, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sebuah kebijakan fiskal baru. Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, peraturan daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun dalam 1 (satu) peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi serta mengurangi biaya administrasi.

Salah satu kebijakan baru yang diatur dalam UU HKPD dan Perda Nomor 1 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaannya adalah penerapan skema mengenai opsen pajak (*Opcentreren* atau Tambahan Pungutan). Penerapan opsen pajak dalam undang-undang dan Perda tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Opsen pajak memberikan kewenangan kepada

⁷ Juma'eh, Harin Tiawon, and Alexandra Hukom, *Analisis Kapasitas Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah*, Journal of Environment and Management Vol. 1, No. 1. 2020. hlm. 40-45.

⁸ Ni Made Ayu Sri Dewi Natalia and Iwan Harsono, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2019-2023*, JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 2, No. 2. 2025., hlm. 155-64.

Pemerintah Provinsi untuk memungut pajak atas pajak-pajak tertentu yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti Pajak Kendaraan Bermotor tambahan (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan adanya opsen pajak, diharapkan terjadi peningkatan penerimaan PAD yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah Kota Mataram, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Relevansi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan tuntutan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Dalam konteks industri saat ini, peningkatan PAD sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas.⁹ Oleh karena itu, penting untuk dikaji mengenai bagaimana penerapan opsen pajak berdasarkan UU HKPD dalam meningkatkan PAD di Kota Mataram.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Perundang-undangan (*conceptual approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penerapan Opsen Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Mataram

Sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pengelolaan pajak di Kota Mataram masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada masa tersebut, kontribusi PAD Kota Mataram terhadap APBD masih tergolong rendah, yakni sekitar 15-20% dari total pendapatan daerah. Sumber PAD terbesar berasal dari pajak hotel, restoran, dan reklame, sedangkan kontribusi dari pajak kendaraan bermotor dan opsen pajak masih sangat terbatas karena mekanisme pemungutannya yang mengacu pada Pemerintah Provinsi.

Tersurat dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, jenis pajak daerah

⁹ J Harley, *Pendapatan Daerah dan Pembangunan Ekonomi*, Jurnal Kebijakan Daerah Vol. 45 No.2 .2021. hlm. 123-140.

dibagi menjadi dua, yaitu pajak yang dipungut Pemerintah Provinsi dan pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota. Melalui regulasi ini, jenis pajak baru yaitu opsen diperkenalkan. Dalam dunia internasional, opsen dikenal juga sebagai *piggyback tax*. *Piggyback tax* adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pungutan tambahan terhadap suatu objek pajak.¹⁰

a. Efektivitas penerapan opsen pajak berdasarkan perspektif pemerintah Di Kota Mataram

Kota Mataram sebagai salah satu wilayah pemerintahan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, berhak mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya dalam menunjang pendapatan keuangan daerahnya. Dengan pemberlakuan asas otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri. Kota Mataram merupakan kota dengan penerimaan Pendapatan Asli, Daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah dimaksud disusun paling lama 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Penerapan opsen berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) dijelaskan:

“Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang ini.”¹¹

Secara eksplisit berdasarkan bunyi pasal tersebut pemberlakuan ketentuan opsen diberlakukan di tahun 2025. Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan turunan sekaligus peraturan pelaksana dari UU HKPD.

Sumber pendapatan daerah Kota Mataram yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap peningkatan PAD dan selalu mencapai target realisasi dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya adalah pajak daerah. Pajak merupakan instrument PAD yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah.

¹⁰ Digidowiseiso dkk, *Analisis Piggyback Tax Dalam Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) di Nusa Tenggara Barta*, Jurnal Ilmiah Global Education, Vol. 4, No. 1. 2023. hlm. 157–66.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, LN. No. 4 Tahun 2022, TLN. No. 6757, Pasal. 191 Ayat (1)

Tabel 1: Perkembangan Penerimaan PAD Kota Mataram Tahun 2020-2024

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pajak Daerah
2020	363,165,361,010.56	117,920,102,070.00
2021	392,556,124,241.49	142,527,068,800.50
2022	446,332,721,389.05	174,244,254,094.00
2023	493,302,232,061.10	186,734,992,240.00
2024	524,644,058,354.99	215,710,799,893.06

Sumber: BKD Kota Mataram

Sebelum diberlakukannya kebijakan opsen pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, struktur PAD Kota Mataram telah menunjukkan tren peningkatan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menandakan bahwa kapasitas fiskal daerah telah berada dalam kondisi relatif stabil dan bertumbuh bahkan sebelum adanya kebijakan opsen.

Berpijak pada data dalam tabel 1 di atas, pajak daerah merupakan komponen dominan dalam pembentukan PAD Kota Mataram. Ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor pajak menunjukkan bahwa optimalisasi instrument perpajakan menjadi strategi utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal.

Sebelum berlakunya skema opsen pajak Pemerintah Kota Mataram melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD) menerapkan skema Dana Bagi Hasil (DBH), dapat dilihat pada tabel 1 di atas data yang disajikan merupakan penerimaan PAD Kota Mataram pada saat menggunakan skema Dana Bagi Hasil (DBH). Skema ini dalam proses perhitungan dan penetapannya harus disetujui oleh Gubernur. Proses perhitungan dan penetapan tersebut memerlukan prosedur birokratis dan Pemerintah Provinsi menyalurkan dana bagi hasil pajak provinsi secara periodik, sehingga penerimaan tidak langsung diterima oleh kabupaten/kota.¹² Karena alasan itu mekanisme bagi hasil ini seringkali mengalami keterlambatan dalam penyaluran pendapatan.

Sedangkan penyaluran opsen dilakukan secara langsung atau otomatis ke kas daerah bersamaan saat wajib pajak membayar pajak sehingga penyalurannya lebih cepat dan pasti, berbeda dengan DBH yang penyalurannya bertahap dan seringkali ada jeda waktu. Opsen pajak dipungut bersamaan dengan pajak yang diopsenkan, pembayaran opsen dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB, BBNKB, dan MBLB.

¹² Anisha Rachmawati, *Analisis Formulasi Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat*, Universitas Indonesai, 2023.

Tabel 2: Penerimaan PAD Kota Mataram Tahun 2025

Tahun Anggaran	Pendapatan asli daerah (PAD)	Pajak Daerah
2025	671,510,427,635.07	318,410,031,656.75

Sumber: BKD Kota Mataram

Data pada tabel 2 di atas adalah data PAD Kota Mataram setelah berlakunya opsen pajak. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, PAD Kota Mataram pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan kenaikan sebesar kurang lebih Rp146 miliar, kenaikan ini jauh lebih tinggi dibandingkan tren peningkatan pada periode sebelum penerapan opsen pajak yang kenaikan rata-ratanya hanya sekitar 20-40 miliar per tahun, hal tersebut menandakan bahwa penerapan opsen pajak berdasarkan UU HKPD memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pajak daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp102,7 miliar pada tahun 2025 yang menunjukkan adanya perluasan basis atau tambahan sumber penerimaan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan opsen pajak yang bertujuan memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota.

Tabel 3: Persentase Pajak terhadap PAD

2024	2025
$215,7/524,6 = 41\%$	$318,4/671,5 = 47\%$

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 3 presentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD meningkat setelah penerapan opsen. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen perpajakan daerah semakin dominan dalam struktur pendapatan daerah, maka arah kebijakan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu memperkuat *local taxing power* dan memperbesar kapasitas fiskal daerah dapat dikatakan tercapai. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kapasitas yang lebih besar dalam meningkatkan kemandirian fiskal karena memperoleh bagian penerimaan dari pajak provinsi yang dipungut di wilayahnya. Dengan demikian, peningkatan PAD bukan hanya disebabkan oleh optimalisasi pajak yang sudah ada, tetapi juga karena adanya sumber pendapatan baru berupa opsen pajak

Tabel 4: Target dan Realisasi Opsen Pajak Tahun Anggaran 2025.

	TARGET	REALISASI	%
Opsen PKB	61,600,000,000.00	68,091,117,596.00	110,53%
Opsen BBNKB	36,500,000,000.00	35,253,989,814.00	96,58%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Mataram Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan tabel 4 di atas analisis efektivitas dari Opsen PKB menunjukkan realisasi pemungutan yang sangat efektif bahkan lebih besar dari proyeksi, menandakan tingkat efektivitas pemungutan yang sangat baik pada tahun pertama penerapan. Sedangkan pada Opsen BBNKB realisasinya hampir mencapai target tetapi tetap tergolong efektif dan tidak ada selisih atau perbedaan secara signifikan.

Data realisasi Opsen PKB dan BBNKB pada tahun 2025 jika ditotalkan mencapai sekitar Rp103,345,107,410 dan total pajak daerah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp318,410,031,656.75. Jika dihitung proporsinya dalam persen yaitu sekitar 32-33% yang artinya bahwa sepertiga pajak daerah pada tahun 2025 berasal dari opsen pajak.

Hasil wawancara dengan Bapak Lalu Moh. Nurkholis, S.E., selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menjelaskan alasan mengapa Opsen BBNKB tidak mencapai target yang ditentukan karena dipengaruhi oleh faktor administratif dalam proses penetapan anggaran. Informan menyampaikan bahwa:¹³

“Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak mencapai target, disebabkan terlambatnya penetapan APBD provinsi tahun 2025, yang menyebabkan perubahan penurunan target Opsen BBNKB tidak dapat dilaksanakan, sehingga nilai target Opsen BBNKB lebih besar dari target yang ditetapkan provinsi”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketidaktercapaian target opsen BBNKB tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya realisasi penerimaan pajak, melainkan juga dipengaruhi oleh proses penetapan target anggaran yang tidak dapat disesuaikan secara tepat waktu. Akibat keterlambatan penetapan APBD provinsi, pemerintah daerah tidak dapat melakukan penyesuaian target opsen BBNKB sesuai dengan proyeksi penerimaan terbaru dari provinsi, sehingga target yang ditetapkan menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan potensi penerimaan yang sebenarnya.

Dengan demikian, koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi faktor penting dalam memastikan perencanaan dan penetapan target penerimaan pajak daerah dapat dilakukan secara lebih realistis. Lonjakan PAD dan pajak

¹³ Hasil wawancara dengan Lalu Moh. Nurkholis, S.E., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, 27 Februari 2026, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram.

daerah yang signifikan pada tahun 2025 menunjukkan adanya indikasi pengaruh kebijakan opsen pajak. Secara empiris, data menunjukkan bahwa penerapan opsen pajak di Kota Mataram berimplikasi pada peningkatan signifikan PAD dan pajak daerah pada tahun pertama implementasi. Hal ini mencerminkan efektivitas awal kebijakan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, meskipun evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk menilai keberlanjutan dan stabilitas penerimaan tersebut.

b. Efektivitas penerapan opsen pajak berdasarkan perspektif wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram

Efektivitas penerapan opsen pajak kendaraan bermotor tidak hanya dapat dilihat dari sisi pemerintah sebagai pengelola penerimaan daerah, tetapi juga perlu dianalisis dari perspektif wajib pajak sebagai pihak yang secara langsung terdampak oleh kebijakan ini. Pandangan wajib pajak menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan opsen pajak dapat diterima, dipahami, dan dipatuhi oleh masyarakat. Kebijakan mengenai opsen pajak kendaraan bermotor tentunya memiliki banyak pandangan dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia khususnya pada masyarakat Kota Mataram mengingat kebijakan ini yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram, diketahui bahwa sebagian besar responden belum sepenuhnya memahami konsep opsen pajak sebagai bagian dari kebijakan baru dalam sistem perpajakan daerah. Wajib pajak pada umumnya hanya mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa memahami komponen pembentuknya termasuk opsen PKB dan BBNKB, kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi pemahaman masih belum optimal.

Hal ini dikarenakan tidak ada penambahan besaran tarif pajak dan tidak ada perbedaan tarif pajak dari tahun sebelumnya yang ditetapkan pemerintah daerah. Meskipun pengertian opsen adalah pungutan tambahan, opsen tidak menyebabkan kenaikan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak karena dalam penerapan opsen disertai dengan penurunan tarif pajak. Opsen sebenarnya hanya mengubah sistem pembagian dari sebelumnya mekanisme bagi hasil, menjadi mekanisme langsung.¹⁴

Bahkan sebagian besar dari wajib pajak tidak menyadari adanya kebijakan baru mengenai opsen pajak. Kondisi ini menunjukkan kurangnya sosialisasi terkait kebijakan opsen

¹⁴ Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, *Opsen Membuat Pajak Kendaraan Naik? No Way!* <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/opsen-membuat-pajak-kendaraan-naik-no-way-948829>, diakses 04 Mei 2026.

pajak terutama untuk menjelaskan bahwa opsen pajak bukan penambahan beban wajib pajak. Keadaan ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan secara jangka panjang apabila tidak diimbangi dengan peningkatan transparansi dan edukasi kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, efektivitas penerapan opsen pajak dari perspektif wajib pajak di Kota Mataram dapat dikatakan cukup baik dari sisi pelayanan, namun masih perlu ditingkatkan dari aspek pemahaman dan penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi komunikasi publik agar kebijakan opsen pajak tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga secara sosial.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan opsen pajak dan upaya yang dapat diambil untuk mengoptimalkan penerimaan PAD melalui opsen pajak di Kota Mataram

Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram dalam mengoptimalisasi penerimaan PAD melalui opsen pajak sebagai berikut:

a. Ketergantungan Pada Kebijakan Pemerintah Provinsi

Dalam mekanisme ini, Pemerintah Provinsi bertindak sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama dalam pemungutan PKB dan BBNKB, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota hanya memperoleh tambahan bagian berupa opsen dari penerimaan pajak tersebut. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan ruang gerak Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengendalikan secara langsung sumber penerimaan tersebut.

Kondisi ini menyebabkan Pemerintah Kota Mataram memiliki keterbatasan dalam mengendalikan secara langsung faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan opsen. Dengan kata lain, kinerja penerimaan opsen di tingkat kota sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan pengelolaan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Hal tersebut juga tercermin dari realisasi penerimaan Opsen BBNKB yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Badan Keuangan Daerah, kondisi ini disebabkan oleh keterlambatan penetapan APBD provinsi pada tahun 2025, sehingga perubahan atau penyesuaian target penerimaan opsen BBNKB tidak dapat dilakukan secara tepat waktu. Akibatnya, target yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan potensi realisasi yang dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal di luar kendali pemerintah daerah dapat secara langsung memengaruhi capaian penerimaan.

b. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lalu Moh. Nurkholis, S.E., selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menyampaikan bahwa:¹⁵

“Kendala utamanya ada pada tingkat kepatuhan wajib pajak daerah. sedangkan kendala-kendala lainnya yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatannya adalah pada proses pendataan kendaraan. Pemilik asli kendaraan sulit ditemukan karena status kendaraan yang telah terjual, kondisi kendaraan dan lain-lain”.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi kendaraan bermotor di wilayah Kota Mataram cukup besar, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Selain permasalahan kepatuhan wajib pajak, kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan opsen pajak adalah pada proses pendataan kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa dalam beberapa kasus pemilik asli kendaraan bermotor sulit untuk ditemukan karena status kendaraan yang telah berpindah tangan atau telah dijual kepada pihak lain tanpa disertai proses balik nama kepemilikan kendaraan.

Kondisi ini menyebabkan data kepemilikan kendaraan yang tercatat dalam sistem administrasi tidak selalu mencerminkan pemilik kendaraan yang sebenarnya. Akibatnya, proses penagihan atau penelusuran kewajiban pajak kendaraan bermotor menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Selain itu, kendala juga dapat muncul akibat kondisi kendaraan yang sudah tidak lagi digunakan atau mengalami kerusakan, namun masih tercatat dalam sistem administrasi kendaraan bermotor. Situasi tersebut menyebabkan data kendaraan yang ada tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi aktual kendaraan yang beroperasi di masyarakat. Permasalahan ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi efektivitas pendataan potensi pajak kendaraan bermotor serta berdampak pada upaya optimalisasi penerimaan opsen pajak.

Pemerintah Kota Mataram dalam rangka mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan opsen PKB dan BBNKB melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan penerimaan daerah. Pemerintah Kota Mataram dalam mengatasi kendala pelaksanaan opsen PKB dan BBNKB adalah melalui penyusunan regulasi yang

¹⁵ Hasil wawancara dengan Lalu Moh. Nurkholis, S.E., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, 27 Februari 2026, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram.

bertujuan untuk memperbaiki tata kelola opsen tersebut.

Penyusunan regulasi ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan baru terkait opsen pajak daerah serta untuk memastikan mekanisme pelaksanaan opsen dapat berjalan secara lebih terarah dan terkoordinasi.

Selain itu, Pemerintah Kota Mataram juga menjalin kerja sama dalam kegiatan rutin dengan Pemerintah Provinsi melalui pembentukan tim modernisasi opsen PKB dan BBNKB. Tim ini dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah. Terkait koordinasi Pemerintah Kota Mataram dengan Pemerintah Provinsi tetap dilaksanakan dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah khususnya untuk meningkatkan penerimaan opsen PKB dan opsen BBNKB melalui beberapa kegiatan yakni:

1) Pendataan dan Pemutakhirab Data Kendaraan Bermotor

Pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan bahwa data kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak selalu diperbarui dan sesuai kondisi riil kendaraan di lapangan, seperti perubahan kepemilikan, alamat wajib pajak, maupun status kendaraan. Kedua kegiatan ini secara simultan berkontribusi dalam menciptakan database perpajakan yang valid dan dapat dipercaya. Pemerintah Kota Mataram dalam implementasinya melakukan kegiatan pendataan untuk memperbarui data kendaraan bermotor dengan bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan, dan lingkungan di seluruh wilayah Kota Mataram. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan berbasis wilayah (*territorial approach*) untuk menjangkau objek pajak yang belum terdata.

2) Rekonsiliasi Penerimaan Opsen PKB dan BBNKB

Pemerintah Kota Mataram melakukan rekonsiliasi penerimaan opsen PKB dan BBNKB dengan Pemerintah Provinsi. Hal ini dilakukan karena opsen merupakan pungutan tambahan dari pajak provinsi sehingga data penerimaan harus sinkron antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Dalam implementasinya, rekonsiliasi dilakukan melalui pencocokan data secara berkala antara Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi terkait realisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang menjadi dasar perhitungan opsen. Proses ini mencakup verifikasi data transaksi, penyesuaian terhadap selisih pencatatan, serta klarifikasi terhadap potensi perbedaan data yang muncul.

3) Penagihan PKB Melalui Operasi Gabungan

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kota adalah melakukan penagihan PKB

melalui Operasi Gabungan (Opgab) bersama Pemerintah Provinsi. Penagihan pajak kendaraan bermotor secara aturan berada di ranah provinsi. Pemerintah Kota dalam hal ini Badan Keuangan Kota (BKD) Kota Mataram sebagai perangkat daerah pengelola sifatnya hanya membantu proses penagihan sesuai dengan Mou yang telah dibuat antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Mataram. Maksud dan tujuan dibuat kesepakatan tersebut adalah dalam rangka optimalisasi serta sinergitas pemungutan pajak daerah provinsi dan Kota Mataram.

Pemerintah Kota Mataram juga melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat seperti memperluas layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, termasuk melalui kerja sama dengan koperasi Merah Putih sebagai titik layanan pembayaran pajak daerah secara non tunai.

D. KESIMPULAN

Penerapan kebijakan opsen pajak memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Mataram. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan opsen PKB yang melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 110,53%. Sementara itu, realisasi opsen BBNKB belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, kondisi ini dipengaruhi oleh keterlambatan penetapan APBD Provinsi Tahun 2025 yang menyebabkan perubahan penurunan target opsen BBNKB tidak dapat dilakukan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini menunjukkan adanya kontribusi positif terhadap peningkatan PAD Kota Mataram. Sementara itu jika melihat perspektif dan pemahaman wajib pajak terhadap penerapan opsen pajak kendaraan bermotor, masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui penerapan opsen pajak karena tidak ada kenaikan tarif pajak yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah Kota Mataram menghadapi beberapa kendala dalam penerapan opsen pajak yang pertama ada pada keterbatasan kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor karena mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor tetap dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, kedua kurangnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Pemerintah Kota Mataram berupaya untuk menanggulangi kendala tersebut guna mengoptimalkan penerapan opsen pajak diantaranya melalui penyusunan regulasi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan baru terkait opsen pajak daerah. Selain itu, Pemerintah Kota Mataram juga menjalin kerja sama dalam kegiatan rutin dengan Pemerintah Provinsi melalui pembentukan tim modernisasi opsen PKB dan BBNKB sebagai

bagian dari upaya memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah.

Pemerintah Kota Mataram perlu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai opsen pajak guna menanamkan pemahaman dan menciptakan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan peningkatan intensitas rekonsiliasi data, forum koordinasi rutin, serta integrasi sistem informasi perpajakan yang memungkinkan akses data secara lebih transparan dan *real-time*. Pemerintah Kota juga perlu meningkatkan kapasitas perencanaan fiskal dengan mempertimbangkan faktor ketidakpastian kebijakan provinsi dalam penyusunan target penerimaan. Walaupun efektifitas PAD telah tergolong baik, pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas dalam pencapaian target pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana (2018). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pers.

Jurnal dan Artikel

Anisha Rachmawati (2023). Analisis Formulasi Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat, Universitas Indonesai.

Digdowiseiso dkk (2023). Analisis Piggyback Tax Dalam Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) Di Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol.4, No.1.

Juma'eh, Harin Tiawon, and Alexandra Hukom (2020). Analisis Kapasitas Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, *Journal of Environment and Management* Vol. 1, No. 1. hlm. 40–45.

J Harley (2021). Pendapatan Daerah dan Pembangunan Ekonomi, *Jurnal Kebijakan Daerah* Vol. 45 No.2 . hlm. 123–140.

Ni Made Ayu Sri Dewi Natalia and Iwan Harsono (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2019-2023, *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* Vol. 6, No. 2 .2025. hlm. 155–64.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Lalu Moh. Nurkholis, S.E., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, 27 Februari 2026, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram.

Sumber Internet

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan, 2014, *Pendapatan Asli Daerah Sebagai Cerminan Ekonomi Daerah-BPPKAD*. diakses dari <https://bppkad.grobogan.go.id/pendapatan-asli-daerah-sebagai-cerminan-ekonomi-daerah>. diakses 21 September 2025.

Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Laporan Hasil Review Atas Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2018 Dan 2019 (19/ LHP/XV/06/2020)*, diakses tanggal 22 September 2025.

Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, *Opsen Membuat Pajak Kendaraan Naik? No Way!*, diakses dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/opsen-membuat-pajak-kendaraan-naik-no-way-948829>, diakses 04 Mei 2026.